JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 698-708

PERAN DPR DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MD3

Restu Gusti Monitasari[1], M Nurkholis[2], Amalul Arifin Slamet[3]
[123] Universitas Pamulang

Email: dosen03010@unpam.ac.id, dosen10036@unpam.ac.id

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal (MBG) Program is a national strategic initiative aimed at improving the nutritional quality of students, reducing stunting rates, and supporting human resource development in Indonesia. The substantial budget allocated to this program necessitates effective oversight to ensure transparency, accountability, and the proper targeting of state funds. This study aims to analyze the position and oversight function of the House of Representatives (DPR) within Indonesia's constitutional system—based on Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD (MD3 Law)—and to examine the DPR's role in overseeing the Free Nutritious Meal Program's budget. The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Legal materials consist of primary and secondary sources analyzed qualitatively. The findings indicate that the DPR possesses the constitutional authority to oversee the implementation of the State Budget (APBN)—including the Free Nutritious Meal Program budget—through various oversight instruments such as working meetings, public hearings, commission functions, the Budget Committee, and follow-up actions regarding audit results from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). Such oversight plays a crucial role in preventing budgetary irregularities, enhancing program implementation effectiveness, and fostering state financial governance that is transparent, accountable, and oriented toward the public interest.

Keywords: DPR; Budget Oversight; Free Nutritious Meal Program; MD3 Law; State Financial Accountability.

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik, menekan angka stunting, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Besarnya alokasi anggaran yang digunakan dalam program ini menuntut adanya pengawasan yang efektif guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran penggunaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta mengkaji peran DPR dalam pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk mengawasi pelaksanaan APBN, termasuk anggaran Program Makan Bergizi Gratis, melalui berbagai instrumen pengawasan seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat, fungsi komisi, Badan Anggaran, serta tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan tersebut berperan penting dalam mencegah penyimpangan anggaran, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, dan

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 698-708

mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kata Kunci: DPR; Pengawasan Anggaran; Program Makan Bergizi Gratis; UU MD3; Akuntabilitas Keuangan Negara.

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi bagi peserta didik dan kelompok sasaran tertentu. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesejahteraan sosial, tetapi juga menyangkut penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar sehingga menuntut adanya pengawasan yang ketat, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tata kelola keuangan negara, setiap program prioritas pemerintah harus ditempatkan dalam kerangka prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan APBN.

Pengawasan anggaran program publik, termasuk MBG, menjadi salah satu isu penting dalam praktik ketatanegaraan karena berkaitan erat dengan penggunaan keuangan negara, kualitas pelayanan publik, serta potensi penyimpangan dalam distribusi dan pelaksanaan program di lapangan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki fungsi konstitusional dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, sehingga secara yuridis DPR berwenang memastikan bahwa program yang dibiayai APBN berjalan sesuai tujuan pembentukannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3.[1]

Sejumlah pemberitaan dan evaluasi terkini menunjukkan bahwa DPR terus menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap MBG, baik dari aspek anggaran, kualitas gizi, maupun mekanisme penyaluran, termasuk dalam evaluasi pelaksanaan dan rekomendasi kepada pemerintah. Dengan demikian, kajian mengenai peran DPR dalam pengawasan anggaran program MBG menjadi penting untuk melihat sejauh mana fungsi pengawasan dalam UU MD3 dapat bekerja efektif dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara dan keberhasilan program publik.[2]

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menimbulkan persoalan pada tataran kebijakan, tetapi juga menghadirkan problem konkret di lapangan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, kualitas distribusi, dan akuntabilitas pelaksanaan program. Sejumlah laporan terkini menunjukkan bahwa DPR menaruh perhatian serius terhadap pengawasan MBG, terutama karena program ini menyerap anggaran besar dan dijalankan dalam skala nasional sehingga rawan menimbulkan penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat. Dalam forum-forum pengawasan, anggota DPR menegaskan bahwa aspek yang harus dikontrol bukan hanya besaran anggaran, melainkan juga kualitas gizi makanan, ketepatan sasaran penerima, serta disiplin sumber daya manusia pelaksana program.[3]

Fakta lapangan juga menunjukkan adanya kritik atas mekanisme penyaluran MBG

[1] Ahmad Fikri, 'Banggar DPR Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis Di Pos Pendidikan Keputusan Politik Pemerintah Dan DPR', *Ivoox.Id*, 2026 <https://ivoox.id/banggar-dpr-sebut-anggaran-makan-bergizi-gratis-di-pos-pendidikan-keputusan-politik-pemerintah-dan-dpr> [accessed 20 June 2026].

[2] Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat, 'ID DPR Setujui Anggaran BPOM Tahun 2026, Perkuat Pengawasan Obat Dan Makanan Serta Program Makan Bergizi Gratis', *Pom.Go.Id*, 2026 <https://www.pom.go.id/berita/dpr-setujui-anggaran-bpom-tahun-2026-perkuat-pengawasan-obat-dan-makanan-serta-program-makan-bergizi-gratis> [accessed 20 June 2026].

[3] Humas Merdeka.com, 'DPR: BGN Fokus MBG Saja, Bukan Pengadaan Motor Hingga IPad', *Merdeka.Com*, 2026 <https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-bgn-fokus-mbg-saja-bukan-pengadaan-motor-hingga-ipad-579781-mvk.html?page=3> [accessed 20 June 2026].

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 698-708

yang dinilai belum sepenuhnya sistemik dan masih memerlukan pembenahan dalam aspek koordinasi dan pengawasan. Melalui rapat-rapat kerja dan evaluasi komisi, DPR menyoroti persoalan teknis seperti kesesuaian anggaran per porsi, kelayakan menu, dan potensi pemborosan akibat makanan sisa di sejumlah satuan pendidikan. Bahkan, dalam beberapa pemberitaan, DPR didorong untuk memperketat pengawasan agar program tidak menimbulkan keracunan, ketidaktepatan distribusi, maupun penggunaan anggaran yang tidak proporsional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan MBG bukan semata soal desain program, tetapi juga menyangkut efektivitas fungsi pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3.[4]

Penelitian ini menjadi penting dari munculnya berbagai persoalan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari besarnya alokasi anggaran, risiko kebocoran, efektivitas distribusi, hingga kebutuhan pengawasan berlapis agar program benar-benar tepat sasaran. Laporan terkini menunjukkan bahwa anggaran MBG terus meningkat secara signifikan dan bahkan menuai sorotan publik maupun lembaga pengawas karena dinilai berpotensi rawan penyimpangan apabila tidak disertai kontrol ketat. Selain itu, pemerintah sendiri telah menegaskan perlunya mekanisme pengawasan berlapis, termasuk pelaporan keuangan, audit internal, dan koordinasi lintas lembaga untuk menjamin akuntabilitas program.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara yuridis bagaimana peran DPR dalam mengawasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Undang-Undang MD3, apakah mekanisme pengawasan yang tersedia telah berjalan efektif, serta bagaimana implikasinya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif kewenangan DPR, tetapi juga pada sejauh mana fungsi pengawasan tersebut mampu menjawab persoalan nyata dalam tata kelola anggaran program strategis nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) [5] . Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen resmi DPR RI yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pengelolaan keuangan negara. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan implementasi pengawasan DPR terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan di bahas oleh penulis dalam artikel penelitia ini, dianataranya ialah:

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi pengawasan DPR dalam sistem

[4] Dedi Hidayat, 'Soroti Alokasi Anggaran MBG, DPR Minta Harus Diawasi Ketat Dan Akuntabel', *Ri.Co.Id*, 2026 <https://rri.co.id/nasional/2228849/soroti-alokasi-anggaran-mbg-dpr-minta-harus-diawasi-ketat-dan-akuntabel> [accessed 20 June 2026].

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hal.13

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 698-708

ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UU MD3?
2. Bagaimana peran DPR dalam pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan UU MD3?

PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Fungsi Pengawasan DPR Berdasarkan UU MD3

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang menempati posisi sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara bersamaan. Dalam kerangka UU MD3, kedudukan DPR tidak hanya sebagai pembentuk undang-undang, tetapi juga sebagai lembaga politik yang memastikan jalannya pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip *checks and balances*. Fungsi pengawasan ini menegaskan bahwa DPR memiliki mandat untuk mengontrol pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah agar tidak menyimpang dari kehendak rakyat.[6]

Secara normatif, fungsi pengawasan DPR bersumber dari UUD NRI 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam UU MD3. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa kewenangan DPR dalam fungsi anggaran bersifat terbatas pada persetujuan dan pengawasan anggaran, bukan pada tindakan yang melampaui kewenangan konstitusional seperti menunda pencairan anggaran secara sepihak. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan DPR harus dipahami sebagai instrumen pengendalian politik dan hukum terhadap pemerintah, bukan sebagai bentuk intervensi yang menggeser kewenangan eksekutif.[7]

Pengawasan DPR dalam literatur hukum tata negara diposisikan sebagai mekanisme yang bertujuan menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem presidensial. Penelitian akademik menunjukkan bahwa pengaturan fungsi pengawasan DPR dalam UU MD3 masih menghadapi tantangan karena belum sepenuhnya selaras dengan original intent UUD 1945 dan prinsip dasar presidensialisme. Dengan kata lain, DPR memiliki kedudukan sebagai pengawas, tetapi efektivitas pengawasan tersebut sangat bergantung pada desain kelembagaan, alat kelengkapan DPR, dan kemauan politik untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.[8]

Fungsi pengawasan DPR juga memiliki dimensi praktis yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks APBN, DPR tidak hanya membahas

[6] 'FUNGSI PENGAWASAN DPR TAHUN SIDANG 2019-2020', *Openparlement.Id*, 2021 <https://openparliament.id/oversight/> [accessed 20 June 2026].

[7] LL.M. ZULKARNAIN RIDLWAN, Prof.Dr.Enny Nurbaningsih, SH, M.Hum.; Zainal Arifin Mochtar, SH, 'PENATAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PEMERINTAH DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA', 2021 <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/175063>.

[8] Admin KPU Papua Pegunungan, 'Fungsi DPR Menurut UUD 1945: Legislasi, Anggaran, Dan Pengawasan', 2025.

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 698-708

dan menyetujui anggaran, tetapi juga memantau pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan, inefisiensi, atau penyalahgunaan dana publik. Karena itu, pengawasan DPR atas program-program strategis pemerintah, termasuk program yang menyerap anggaran besar, menjadi bagian dari fungsi konstitusional yang harus dijalankan secara serius, transparan, dan akuntabel.[9]

Kedudukan DPR berdasarkan UU MD3 adalah sebagai lembaga negara yang memiliki otoritas politik dan konstitusional untuk mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya dalam bidang anggaran dan pelaksanaan kebijakan publik. Namun, berbagai kajian juga menunjukkan bahwa pengawasan DPR akan efektif hanya jika didukung oleh perangkat hukum yang jelas, batas kewenangan yang tegas, serta mekanisme tindak lanjut yang nyata terhadap hasil pengawasan. Oleh sebab itu, fungsi pengawasan DPR tidak cukup dipahami sebagai kewenangan formal, tetapi harus dimaknai sebagai tanggung jawab konstitusional untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan dalam negara hukum demokratis.[10]

B. Pengawasan Anggaran sebagai Implementasi Fungsi DPR

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peranan sentral sebagai representasi rakyat dalam sistem *checks and balances*. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 20A ayat (1), DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran (*budgeting*), dan fungsi pengawasan (*oversight*).

Pengawasan anggaran merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan fungsi DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara konstitusional, DPR tidak hanya berperan membahas dan menyetujui APBN, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan tujuan negara, prinsip akuntabilitas, dan kepentingan publik. Dalam kerangka UU MD3, fungsi pengawasan ini menjadi instrumen penting untuk mengontrol penggunaan keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasi kebijakan pemerintah.[11]

Pengawasan anggaran menjadi penting karena merupakan wujud dari prinsip checks and

[9] Armila Novilistiana, 'PELAKSANAAN FUNGSI HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS HAK ANGKET TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)', *Hukum*, 4.2 (2020), 133–35.

[10] Fitri Atur Arum Lina Indah Puspitasari, 'Problematika Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib)', 4.3 (2026), hal. 271–83.

[11] Siti Aminah, 'Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Journal Of Social Science Research*, 4.2 (2024), hal. 5–8 <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9666>.

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 698-708

balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan adanya pengawasan yang efektif, DPR dapat memastikan bahwa pemerintah melaksanakan kebijakan dan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pengawasan anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pemerintah, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kajian hukum tata negara menempatkan fungsi pengawasan anggaran oleh DPR sebagai bagian dari sistem pengendalian antarcabang kekuasaan yang mencerminkan prinsip checks and balances antara legislatif dan eksekutif.. DPR dapat menggunakan alat kelengkapannya, seperti komisi, Badan Anggaran, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, untuk menilai apakah kebijakan fiskal dan belanja negara dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, pengawasan anggaran bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan instrumen konstitusional untuk menjaga agar keuangan negara dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.[12]

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kewenangan DPR dalam fungsi anggaran bersifat terbatas pada persetujuan dan pengawasan, bukan sampai pada tindakan yang melampaui mandat konstitusional, seperti menunda pencairan anggaran secara sepihak. Putusan dan pertimbangan MK ini penting karena menunjukkan bahwa pengawasan DPR harus ditempatkan dalam koridor hukum yang jelas agar tidak berubah menjadi intervensi terhadap kewenangan eksekutif. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPR atas anggaran harus dipahami sebagai pengendalian politik dan yuridis, bukan pengambilalihan kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan anggaran.[13]

Pengawasan anggaran DPR menjadi sangat relevan dalam program-program prioritas nasional yang menyerap dana besar, termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Program semacam ini memerlukan pengawasan yang ketat karena berkaitan langsung dengan belanja publik, kualitas pelayanan, dan risiko inefisiensi maupun penyimpangan di lapangan. Dalam konteks ini, DPR berfungsi memastikan bahwa anggaran yang telah disetujui benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan program, bukan justru menimbulkan pemborosan atau persoalan tata kelola.[14]

Pengawasan anggaran merupakan implementasi konkret dari fungsi DPR yang tidak dapat

[12] DERILERIANSAH, 'Analisis Kewenangan DPR Dan BPK Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBN' (UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 2021) hal. 19-21

[13] Sunardi, 'FUNGSI PENGAWASAN DPR TERHADAP PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM', 1.2 (2021), hal. 28–30.

[14] 'FUNGSI PENGAWASAN DPR TAHUN SIDANG 2019-2020'.

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 698-708

dipisahkan dari kedudukannya sebagai lembaga representatif rakyat. Fungsi ini menuntut DPR untuk aktif memantau, mengevaluasi, dan mengoreksi pelaksanaan anggaran negara melalui mekanisme yang disediakan oleh UUD NRI 1945 dan UU MD3. Karena itu, efektivitas pengawasan anggaran DPR sangat menentukan kualitas akuntabilitas keuangan negara dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

C. Peran DPR dalam Pengawasan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik, menekan angka stunting, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Mengingat besarnya alokasi anggaran yang digunakan dalam program ini, DPR memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran agar penggunaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Peran DPR dalam pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis sangat penting karena program ini menyerap dana publik dalam skala besar dan langsung menyangkut kualitas layanan gizi masyarakat. Sebagai lembaga legislatif, DPR tidak hanya menyetujui APBN, tetapi juga mengawasi agar anggaran yang telah disahkan benar-benar digunakan sesuai tujuan program, tepat sasaran, dan akuntabel.[15]

Dalam praktiknya, DPR menjalankan pengawasan tersebut melalui alat kelengkapan seperti komisi, Badan Anggaran, rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta penggunaan hak-hak konstitusional seperti interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat jika diperlukan. Pada Program Makan Bergizi Gratis, pengawasan DPR diarahkan pada beberapa aspek utama, yaitu kesesuaian alokasi anggaran, ketepatan distribusi bantuan, kualitas menu makanan, serta efektivitas pelaksanaan di lapangan.[16]

Selain itu, DPR berperan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan program MBG. Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar bagi DPR untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah apabila ditemukan ketidakefisienan, ketidaktepatan sasaran, atau potensi

[15] Biro Hukum dan Humas, 'Pastikan Transparansi Anggaran, BGN Perkuat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis', *Bgn.Go.Id*, 2026 <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/pastikan-transparansi-anggaran-bgn-perkuat-pengawasan-program-makan-bergizi-gratis> [accessed 20 June 2026].

[16] Elara, 'BGN Jamin Anggaran Makan Bergizi Gratis Transparan, Diawasi Ketat Kemenkeu Dan Bappenas', *Matamata.Com*, 2026 <https://www.matamata.com/news/2026/04/09/110000/bgn-jamin-anggaran-makan-bergizi-gratis-transparan-diawasi-ketat-kemenkeu-dan-bappenas> [accessed 20 June 2026].

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 698-708

penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, pengawasan DPR tidak hanya berfungsi sebagai kontrol terhadap penggunaan keuangan negara, tetapi juga sebagai upaya memastikan efektivitas program dalam mencapai tujuan peningkatan gizi masyarakat.

Sejumlah pernyataan dan evaluasi terbaru menunjukkan bahwa DPR memang menempatkan MBG sebagai objek pengawasan prioritas. Komisi IX DPR, misalnya, melakukan evaluasi langsung terhadap pelaksanaan program dan menekankan pentingnya penggunaan anggaran per porsi secara proporsional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Ketua DPR juga menegaskan perlunya evaluasi program MBG karena muncul sejumlah persoalan di masyarakat, termasuk kasus keracunan dan kendala teknis dalam implementasi.[17]

Di sisi lain, pengawasan anggaran MBG juga menunjukkan bahwa DPR perlu bekerja sama dengan lembaga lain seperti BGN, BPOM, Kementerian Keuangan, dan aparat pengawasan internal agar kontrol anggaran lebih efektif. Mekanisme pengawasan berlapis ini penting karena sebagian besar anggaran MBG disalurkan langsung ke unit pelaksana di daerah, sehingga risiko penyimpangan, ketidaktepatan sasaran, dan lemahnya akuntabilitas dapat diminimalkan.

Laporan terbaru mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah auditor aktif yang bertugas di berbagai wilayah. Bahkan, terdapat beberapa daerah yang hanya memiliki satu atau dua auditor dalam rangka memonitor semua program kegiatanterkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keterbatasan kapasitas pengawasan tersebut berpotensi menimbulkan celah dalam sistem kontrol terhadap penggunaan dana publik dalam program berskala besar seperti MBG. Oleh karena itu, pengawasan internal dan eksternal perlu dimaksimalkan melalui kontribusi dari berbagai lembaga, seperti APIP, BPK, dan Ombudsman, serta didukung oleh partisipasi masyarakat agar menekan potensi kecurangan.[18]

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa DPR memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Fungsi pengawasan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan

[17] Ibtihal Afrah Watahani, 'Anggaran Makan Bergizi Gratis Sudah Disetujui, Fokus Pengawasan', 2026 <https://surabaya.beritakini.co.id/detail/814304/anggaran-makan-bergizi-gratis-sudah-disetujui-fokus-pengawasan> [accessed 20 June 2026].

[18] Bening Tirta Wibowo and others, 'Transparansi Dan Pengawasan Keuangan Negara Dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)', 11.April (2026), hal. 64–70.

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 698-708

prinsip checks and balances guna memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan penggunaan keuangan negara berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat.

Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), DPR berperan melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran program melalui berbagai mekanisme, seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat, fungsi komisi, Badan Anggaran, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Dengan demikian, peran DPR dalam pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus mendukung keberhasilan program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Saran

1. Bagi DPR RI, perlu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis melalui penguatan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional, BPK, Kementerian Keuangan, BPOM, serta lembaga pengawas lainnya agar pengawasan anggaran dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.
2. Bagi Pemerintah dan Badan Gizi Nasional, perlu memperkuat sistem transparansi, pelaporan, dan pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis guna meminimalkan potensi penyimpangan serta memastikan program berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melalui mekanisme pengaduan dan pemantauan publik sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas pengawasan DPR terhadap Program Makan Bergizi Gratis dengan pendekatan empiris, sehingga dapat diketahui secara lebih konkret kendala, capaian, dan dampak pengawasan terhadap keberhasilan program di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fikri, 'Banggar DPR Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis Di Pos Pendidikan Keputusan Politik Pemerintah Dan DPR', *Ivoox.Id*, 2026 <https://ivoox.id/banggar-dpr-sebut-anggaran-makan-bergizi-gratis-di-pos-pendidikan-keputusan-politik-pemerintah-dan-dpr> [accessed 20 June 2026]

Armila Novilistiana, 'PELAKSANAAN FUNGSI HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS HAK ANGKET TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)', *Hukum*, 4 (2020), 133–35

Biro Hukum dan Humas, 'Pastikan Transparansi Anggaran, BGN Perkuat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis', *Bgn.Go.Id*, 2026 <https://www.bgn.go.id/news/siaran-

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 698-708

pers/pastikan-transparansi-anggaran-bgn-perkuat-pengawasan-program-makan-bergizi-gratis> [accessed 20 June 2026]

Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat, 'ID DPR Setujui Anggaran BPOM Tahun 2026, Perkuat Pengawasan Obat Dan Makanan Serta Program Makan Bergizi Gratis', *Pom.Go.Id*, 2026 <https://www.pom.go.id/berita/dpr-setujui-anggaran-bpom-tahun-2026-perkuat-pengawasan-obat-dan-makanan-serta-program-makan-bergizi-gratis> [accessed 20 June 2026]

Dedi Hidayat, 'Soroti Alokasi Anggaran MBG, DPR Minta Harus Diawasi Ketat Dan Akuntabel', *Ri.Co.Id*, 2026 <https://rri.co.id/nasional/2228849/soroti-alokasi-anggaran-mbg-dpr-minta-harus-diawasi-ketat-dan-akuntabel> [accessed 20 June 2026]

DERILERIANSAH, 'Analisis Kewenangan DPR Dan BPK Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBN' (UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 2021)

Elara, 'BGN Jamin Anggaran Makan Bergizi Gratis Transparan, Diawasi Ketat Kemenkeu Dan Bappenas', *Matamata.Com*, 2026 <https://www.matamata.com/news/2026/04/09/110000/bgn-jamin-anggaran-makan-bergizi-gratis-transparan-diawasi-ketat-kemenkeu-dan-bappenas> [accessed 20 June 2026]

'FUNGSI PENGAWASAN DPR TAHUN SIDANG 2019-2020', *Openparlement.Id*, 2021 <https://openparliament.id/oversight/> [accessed 20 June 2026]

Lina Indah Puspitasari, Fitri Atur Arum, 'Problematika Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib)', 4 (2026), 271–83

Merdeka.com, Humas, 'DPR: BGN Fokus MBG Saja, Bukan Pengadaan Motor Hingga IPad', *Merdeka.Com*, 2026 <https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-bgn-fokus-mbg-saja-bukan-pengadaan-motor-hingga-ipad-579781-mvk.html?page=3> [accessed 20 June 2026]

Pegunungan, Admin KPU Papua, 'Fungsi DPR Menurut UUD 1945: Legislasi, Anggaran, Dan Pengawasan', 2025

Siti Aminah, 'Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Journal Of Social Science Research*, 4 (2024), 5–8 <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9666>

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

Sunardi, 'FUNGSI PENGAWASAN DPR TERHADAP PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM', 1 (2021), 28–30

Watahani, Ibtihal Afrah, 'Anggaran Makan Bergizi Gratis Sudah Disetujui, Fokus Pengawasan', 2026 <https://surabaya.beritakini.co.id/detail/814304/anggaran-makan-bergizi-gratis-sudah-disetujui-fokus-pengawasan> [accessed 20 June 2026]

Wibowo, Bening Tirta, Friski Ardeka, Sahda Rianestu, and Indra Devian Lumban, 'Transparansi Dan Pengawasan Keuangan Negara Dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)', 11 (2026), 64–70

ZULKARNAIN RIDLWAN, Prof.Dr.Enny Nurbaningsih, SH, M.Hum.; Zainal Arifin Mochtar, SH, LL.M., 'PENATAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PEMERINTAH DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA', 2021 <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/175063>

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 698-708